

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI

Ryan Nurfitriah¹, Istiqamah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nurfitriaryan@gmail.com

Abstrak

Tindakan Main Hakim sendiri menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di Wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Takalar? Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya perbuatan amuk massa oleh polres Takalar? Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji kepastian hukum dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan yaitu Polres Takalar. Adapun hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yaitu ; Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam Menangani Kasus Pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana ,Agar Pelaku dan Calon Pelaku Jerah, anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat, ikut-ikutan, Langkah yang dilakukan oleh Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif (Pencegahan).
Kata Kunci : Kriminologis, Main Hakim Sendiri, Polres Takalar.

Abstract

*The act of vigilantism itself has resulted in various kinds of crimes, such as the crime of theft, inter-tribal disputes that have recently occurred in our region, which often trigger riots in a society that cause several victims. in that case. Based on this, the author refers to the formulation of the problem, namely What are the factors that cause vigilante acts in Takalar Regency? What are the efforts to overcome the occurrence of mass riots by the Takalar Police? This study uses quantitative research which aims to test the legal certainty of the data that has been collected in accordance with previous theories and concepts. Quantitative research is a research conducted using an inductive deductive approach that departs from a theoretical framework, the ideas of experts, or the understanding of researchers based on their experiences which are then developed into problems and their solutions proposed to obtain justification in the form of empirical data support in the field. field, namely the Takalar Police Station. The research results obtained during conducting research in the field are the factors that cause vigilante action (*eigenrechting*), namely; Lack of Public Trust in the Police in Handling Criminal Cases, Emotions and heartache towards perpetrators of criminal acts, so that perpetrators and potential perpetrators are caught off guard, the assumption that judging criminals is a habit in society, joins in, steps taken by the Takalar Police, namely; preventive (prevention) and repressive (action). Preventive (Prevention).*

Keywords: criminology, judge, police of Takalar

PENDAHULUAN

Perbuatan main hakim sendiri atau dengan kata lain *eigen rchting* merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi *eigen rchting* ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum kita. Bila di cermati, mungkin dulu tidak ada perbuatan main hakim sendiri (*eigen rchting*). Akan tetapi, ketika masyarakat kita semakin mengalami perubahan sosial kasus-kasus *eigen rchting* marak terjadi.

Perbuatan main hakim sendiri (*eigen rchting*) merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat.

Para pelaku *eigen rchting* dapat terjerat ketentuan Pasal 170 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Ayat (1) nya yang menegaskan bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama- lamanya lima tahun enam bulan. Sedangkan, ketentuan Ayat (2) nya berbunyi yang bersalah diancam:¹

1. Ke 1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Ke 2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Ke 3. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan matinya orang.

Masalah ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah, oleh karena itu ketika ada tertangkap maling, masyarakat tidak berpikir panjang lagi langsung saja “dihakimi” beramai-ramai tanpa ampun, bahkan kalau kita saksikan diberita-berita ada maling tertangkap kemudian dibakar hidup-hidup oleh warga. Sedangkan, para pelaku main hakim sendiri sudah tidak mengingat lagi kalau negara kita ini merupakan negara hukum. Pelaku pencurian dapat dijatuhkan pidana terhadapnya, juga masyarakat pelaku main hakim sendiri dapat terjerat KUHP. Adanya sikap penurunan moral masyarakat terhadap aturan yang ada, dan kasus-kasus pencopetan dan sebagainya harusnya cukup hanya ditangkap kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum, tetapi ditangani sendiri yang terkadang

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hlm.108

justru menghilangkan nyawa orang lain karena korban atau korban merasa kepentingannya dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh pembuat korban maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap korban secara langsung

Menurut Saparinah Sadli perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²

Permasalahan terkait kasus main hakim sendiri banyak sekali menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di Wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut.

Melihat fenomena ini penulis menjadi tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri di Kabupaten Takalar”.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Takalar? Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya perbuatan amuk massa oleh polres Takalar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji kepastian hukum dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan yaitu Polres Takalar.

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua), yakni :Data Primer, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung kepada responden.Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh seperti data atau informasi yang diperoleh dari

² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.73

instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen atau peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deJurnal), dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Amukan Massa Di Kabupaten Takalar

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara terhadap pihak terkait, baik dari kepolisian maupun dari masyarakat, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana khususnya di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

1. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam Menangani Kasus Pidana.

Menurut Aipda Rezky yospiah, bahwa:

“Faktor utama kenapa masyarakat kuhusunya masyarakat di Kabupaten Takalar lebih memilih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dari pada menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian adalah dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.”

Kondisi peradilan di Indonesia dalam penegakan hukum saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum ditambah kondisi penegak hukum yang terlibat kasus hukum seperti kasus suap dan sebagainya.

Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum yang mereka alami ke penegak hukum dan lebih memilih menciptakan hukum sendiri

³Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), hlm

seperti menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana

Maraknya aksi tindak pidana di Kabupaten Takalar sudah sangat meresahkan, menimbulkan anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musuh bersama yang harus dibasmi. Masyarakat Takalar sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka dengan mudah tersulut emosinya dan tanpa segan-segan warga langsung menghakimi pelaku tersebut sampai tidak berdaya.⁴

3. Agar Pelaku dan Calon Pelaku Jerah

Dari wawancara dengan beberapa pelaku main hakim sendiri salah satu alasan masyarakat menghakimi pelaku tindak pidana adalah supaya para pelaku tindak pidana jera dan calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat frekuensi tindak pidana khususnya kasus pencurian dan aksi beritalisme geng motor di Takalar cukup tinggi.

4. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.

Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu berlangsung secara tetap, terulang, maka akan timbullah anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya. Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi trend dan sering di dengar di Kabupaten Takalar bahkan dapat dijumpai disemua daerah. Maraknya penghakiman terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Takalar menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa main hakim sendiri merupakan suatu kebiasaan yang wajar, tidak bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bahkan masyarakat menganggap hal yang mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana.⁵

5. ikut-ikutan.

Menurut Aipda Hasdi M,S.H bahwa terkadang Masyarakat hanya ikut-ikutan main hakim sendiri dalam kerumunan massa. Pada awalnya hanya lewat dan menonton, namun karena ajakan dan ingin juga merasakan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka kemudian mereka ikut menghakimi pelaku pencurian.

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Asri A. Rani ,S.H Kanit Intel Polres Takalar, Rabu, 16 September 2020

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar, Rabu, 16 September 2020

Lebih parah lagi, terkadang pelaku main hakim sendiri hanya terprovokasi dan ikut memukul atau mengeroyok tanpa tahu masalah yang sebenarnya.⁶

6. Faktor rendahnya tingkat pendidikan.

Sebagaimana hasil angket pada tabel II bahwa tingkat pendidikan pelaku main hakim sendiri umumnya masih sangat rendah. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan watak pribadi seseorang. Tidak adanya basic pendidikan agama dan moral membuat tingkat pengendalian emosional setiap individu sangat rendah sehingga gampang dihasut atau di provokasi.

Data 2018-2020 Tindakan Main Hakim Sendiri ,Sumber : Polres Takalar

Tahun	Alasan Amukan Massa	Tempat	Keterangan
2018	kasus pencurian ternak	Dusun bila-bilayya Desa Cikoang Kec.Marbo	Amukan Massa Terjadi di Dusun tersebut dengan alasan Pelaku pencurian Ternak didapati oleh warga pada Tanggal 30 Oktober 2018
2018	kasus pemerkosaan	Dusun Topejawa Desa Topejawa	Kasus dari unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) mereka memberikan keterangan bahwa mereka juga pernah menangani kasus amuk massa yaitu tgl 14 november 2018
2020	Massa Tidak Menerima Putusan Pengadilan Negeri Takalar	Pengadilan Negeri Takalar	Tgl 10 agustus 2020 kasus pengrusakan massa yang kejadiannya berlangsung di pengadilan negeri kab.Takalar

B. Upaya Penanggulangan Kepolisian Terhadap Amukan Massa di Kabupaten Takalar

Adapun bentuk pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa di desa Julubori, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Julubori bernama Muh.Ilyas, S.E,. menurutnya terkait bentuk pengelolaan keuangan desa menggunakan

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar, Rabu, 16 September 2020

Aplikasi Sisekudes di desa Julubori yakni:

Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan massa di Kabupaten Takalar, dalam penelitian ini penulis mewawancarai Aipda Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar. Dari hasil wawancara tersebut dapat diterangkan bahwa ada dua langkah yang dilakukan oleh Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).⁷

1. Preventif (Pencegahan).

- a. Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu penyakit masyarakat, tentunya harus segera diobati. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat bahwa akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen dan profesional oleh aparat penegak hukum. Membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi sesuai treknya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum. Rakyat berharap hukum bukan sekadar produk politik untuk melindungi kepentingan tertentu, melainkan yang berkeadilan, melindungi semua orang dan golongan tanpa diskriminasi. Upaya ini pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Himbauan dan penyuluhan hukum Kepolisian Polres Takalar sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian. Lebih lanjut Aipda Hasdi M ,S.H menjelaskan bahwa dalam mencegah dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana, kepolisian tidak bisa mengatasinya sendiri, Mengingat perbuatan tersebut sudah membudaya dalam masyarakat apa lagi kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh massa yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum, kepolisian melalui BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar, Rabu, 16 September 2020

Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi /penyuluhan hukum. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat memahami bahwa menghakimi pelaku tindak pidana sampai tidak berdaya adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidanakan.

- c. Melaksanakan patroli rutin. Salah satu langkah mencegah terjadinya tindak pidana adalah dengan patroli rutin di seluruh tempat/daerah yang berpotensi dan rawan terjadinya tindak pidana selain itu dengan adanya patroli diharapkan kepolisian dapat sigap menangani/mengamankan pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga jangan sampai menjadi korban main hakim sendiri oleh massa.

2. Represif (Penindakan)

Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap bisa diproses secara hukum, sama halnya dengan perbuatan hukum lainnya. Pelaku tindakan main hakim sendiri ini tetap bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana yang menjadi korban penghakiman massa ataupun keluarganya tidak melaporkan/mempermasalahkan penganiayaan atau pengeroyokan yang dialaminya. Selain itu, pihak kepolisian beralasan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana antara lain:

- a. Sulitnya memperoleh keterangan karena masyarakat tidak terbuka/enggan memberi keterangan.
- b. Kerumunan massa terbentuk secara spontan dan hanya sementara. Masyarakat yang terlibatpun bukan hanya warga setempat terkadang hanya warga lain yang lewat. terbentuk secara spontan sehingga sulit mengidentifikasi pelaku penggerak atau provokator dalam peristiwa tersebut.
- c. Keterbatasan ruang tahanan kepolisian mengingat banyaknya massa yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri.
- d. Jumlah personil kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah massa.
- e. Lambatnya informasi/laporan adanya tindak pidana yang terjadi.
- f. Lokasi TKP yang jauh dari kantor kepolisian setempat.

Menurut Aipda Hasdi M ,S.H :

“Ketika berada di tempat kejadian perkara (TKP), aparat tidak dapat berbuat banyak dalam menindak massa, polisi selalu dibuat repot menghadapi massa yang jumlahnya banyak, penuh emosi dan tidak terkendali. Aparat mesti berhati-hati jangan sampai aparat menjadi sasaran amukan massa yang sudah tersulut emosinya. Hal yang menjadi prioritas

adalah mengamankan pelaku tindak pidana terlebih dahulu dari amukan massa yang beringas.”⁸

Dari hasil wawancara baik dengan pihak kepolisian maupun masyarakat, Penulis berpendapat bahwa penanganan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Takalar tidak optimal dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Takalar, hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini, tidak satupun pelaku main hakim sendiri yang diproses atau ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi tidaklah mengherankan kalau masyarakat menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar dan pantas. Padahal hal ini merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap wibawa hukum dan sangat bertentangan dengan HAM khusus terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, pelaku tindak pidana juga mempunyai hak yaitu diperlakukan sama didepan hukum dan tidak boleh dihakimi secara sewenang-wenang.

C. Hambatan Polres Takalar dalam Menangani Amukan Massa

Berdasarkan teori penegakan hukum yang sudah diuraikan di atas memang dimungkinkan aparat kepolisian dapat melakukan penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud dalam teori-teori penegakan hukum di atas masih dalam lingkup apa yang disebut diskresi. Pengertian diskresi sendiri dibatasi oleh :⁹

1. Asas keperluan bahwa tindakan itu benar-benar diperlukan;
2. Tindakan yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar;
3. Asas keseimbangan bahwa dalam mengambil tindakan harus dipertimbangkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak (Melakukan non-enforcement atau melakukan pembiaran adalah tidak dapat dibenarkan. Hambatan dalam penegakan hukum ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu dari sisi aparat kepolisian dan dari sisi masyarakat.

Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang di tangan polisi itulah hukum dapat diwujudkan. Berkaitan dengan hal tersebut Satjipto menyatakan

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Hasdi M,S.H Reskrim Unit 1 Polres Takalar, Rabu, 16 September 2020

⁹ Wartiningih “Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017)

bahwa hukum dibuat ditujukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Satjipto menjelaskan pula bahwa upaya menciptakan ketertiban masyarakat salah satunya adalah melawan kejahatan. Pada akhirnya polisi itulah yang akan menentukan apa yang dilakukan sebagai penegakan ketertiban, siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Pada sisi yang lain Satjipto dengan mengutip pendapat Skolnick yang berpendapat bahwa polisi berpegang pada peraturan formal tetapi dalam tataran praktik peraturan-peraturan yang berbentuk formal tadi dikembangkan menjadi seperangkat norma-norma informal atau “prinsip-prinsip yang tersembunyi” sebagai jawaban atas peraturan yang formal tadi.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Hasdi M,S.H yang menjadi hambatan kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan dalam perbuatan main hakim sendiri yaitu:

1. Kurangnya alat bukti

Alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 Ayat 1 kuhap yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Lanjut AIPDA Hasdi M,S.H masyarakat yang ada dilokasi tersebut tidak mau menjadi saksi atas perbuatan main hakim sendiri ini oleh karena itu polisi susah untuk menentukan siapa pelaku yang ingin dijadikan tersangka pada kasus main hakim sendiri ini. .

AIPDA Hasdi M,S.H menyatakan bahwa setelah pihak kepolisian datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak ada ditemukan satupun petunjuk untuk dijadikan barang bukti pelaku dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri ini. Polisi yang berada di TKP tidak mendapatkan alat bukti untuk menjadikan petunjuk siapa saja yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri tersebut oleh karena itu didalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”.¹¹

AIPDA Asri A. Rani ,S.H mengemukakan pendapat senada bahwa pada saat polisi

¹⁰ Wartingsih “Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017)

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Asri A. Rani ,S.H Kanit Intel Polres Takalar, Rabu, 16 September 2020

melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi yang berada di dekat lokasi kejadian. Polisi menanyakan bagaimana terjadinya perbuatan main hakim sendiri dan menanyakan siapa yang ikut serta melakukan perbuatan main hakim sendiri, namun saksi menjawab bahwa banyak yang ikut serta dalam peristiwa tersebut dan karena banyak sehingga tidak mengetahui siapa saja yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai AIPDA Asri A. Rani ,S.H dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat pihak kepolisian mengalami kendala yaitu :¹²

1. Masyarakat kurang minat melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, padahal polisi sudah menyiapkan perlengkapan dengan baik.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berubah

Berdasarkan hasil wawancara dari responden (masyarakat) didapatkan jawaban bahwa semua menjawab karena sulitnya menemukan barang bukti dan saksi. Kinerja polisi adalah perwujudan dari hukum yang berlaku. Polisi melaksanakan hukum formal yang ada melalui proses memilah dan memilih.

Pada akhirnya polisi itulah yang akan menentukan apa yang dilakukan sebagai penegakan ketertiban, siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Pada sisi yang lain Satjipto mengutip pendapat Skolnick yang berpendapat bahwa polisi berpegang pada peraturan formal tetapi dalam tataran praktik peraturan-peraturan yang berbentuk formal tadi dikembangkan menjadi serangkat norma-norma informal atau “prinsip-prinsip yang tersembunyi” sebagai jawaban atas peraturan yang formal tadi.¹³

Memang dipahami baik total enforcement, full enforcement dan actual enforcement bukan penegakan hukum yang sempurna karena aparat kepolisian menghadapi berbagai peraturan yang membatasi dan berbagai keterbatasan. Akan tetapi untuk mencapai penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya Non-enforcement atau “pembiaran” merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradab.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Asri A. Rani ,S.H Kanit Intel Polres Takalar, Rabu, 16 September 2020

¹³ Wartingsih “Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017)

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara terhadap pihak terkait, baik dari kepolisian maupun dari masyarakat, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana khususnya di Kabupaten Takalar yaitu ; Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam Menangani Kasus Pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana ,Agar Pelaku dan Calon Pelaku Jerah, anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat, ikut-ikutan, Faktor rendahnya tingkat pendidikan. Langkah yang dilakukan oleh Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif (Pencegahan). Yaitu ; Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Himbauan dan penyuluhan hukum Kepolisian Polres Takalar sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian dan Melaksanakan patroli rutin. Pihak kepolisian beralasan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana antara lain: Sulitnya memperoleh keterangan karena masyarakat tidak terbuka/enggan memberi keterangan, Keterbatasan ruang tahanan kepolisian mengingat banyaknya massa yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri. ,Jumlah personil kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah massa, Lambatnya informasi/laporan adanya tindak pidana yang terjadi dan Lokasi TKP yang jauh dari kantor kepolisian setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di

- Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Wartiningsih “Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigen Richting) dalam Terjadinya Pencurian Sapi di Madura”, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017)